



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gapura Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

SURAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 800/ b1 /14-LU/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/54/30-LU/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional TK Al Abizard.

MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL ABIZARD LAMPUNG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0710210041112
Ketua Yayasan : Subur Rasmanto, SH. MM
Nama Satuan Pendidikan : TK AL ABIZARD
Kepala Sekolah : Eka Nuraini, A.Md
Alamat : Dusun Tanjung Asri Desa Kembang Tanjung
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Tahun Berdiri : 2020

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 23 November 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara,



Drs. MATSOLEH, M.Pd
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680626 199303 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmptep.lampung@gmail.com

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/010/Pendidikan/30-LU/2021

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal;
- d. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- e. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
- f. Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia.
- g. Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- h. Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/HK/2020 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- i. Surat Permohonan Atas Nama : SUBUR RASMANTO Alamat : DUSUN TANJUNG ASRI RT.001 RW.011 Tanggal 23 NOVEMBER 2021;
- j. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/67/14-LU/2021 Pada Tanggal 23 November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN AL ABIZARD LAMPUNG
NIB	: 0710210041112
Alamat Lembaga	: DUSUN TANJUNG ASRI RT.004 RW.005
Pimpinan Lembaga	: SUBUR RASMANTO, S.H.,M.M
Alamat Pimpinan	: DUSUN TANJUNG ASRI RT.001 RW.011
Akta Notaris / Akta Pendirian	: AHU-0010084.AH.01.04.TAHUN 2021
Bidang Kegiatan	: TAMAN KANAK-KANAK AL ABIZARD
Masa Berlaku	: IZIN OPERASIONAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Izin Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 23 NOVEMBER 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Telp. (0724) 23666

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : 503/125/30-LU/I/2021

Menimbang : 1. Surat Permohonan Atas Nama : SUBUR RASMANTO, Alamat : Dusun Tanjung Asri RT/RW 004/005 Kel. Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 03 Agustus 2021
2. Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lampung Utara Nomor: 600/057/16-LU/SKPR/2021 Tanggal 09 Maret 2021

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 nomor 134);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang – undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Peraturan Bupati Nomor 15.a Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Milik Pemerintah, Fungsi Sosial Budaya dan Keagamaan yang Dibebaskan dari Kewajiban Retribusi di Kabupaten Lampung Utara
7. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Keringanan dan Pembebasan Retribusi Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :

Nama Pemohon	: SUBUR RASMANTO	
Pekerjaan/Jabatan	: PNS	
Alamat Pemohon	: DUSUN TANJUNG ASRI RT.001 RW.011	
Nama Pemilik	: SUBUR RASMANTO	
Alamat Bangunan	: DUSUN TANJUNG ASRI	
RT/RW/Lk.	: 004/005	
Kelurahan/Desa	: KEMBANG TANJUNG	
Kecamatan	: ABUNG SELATAN	
Kabupaten/Kota	: LAMPUNG UTARA	Provinsi : LAMPUNG
Status Tanah	: 02603 / HAK MILIK	
Luas Tanah	: 373 M ²	
Luas Bangunan	: 48 M ²	
Fungsi Bangunan	: SEKOLAH	
Retribusi	: Retribusi IMB Sebesar Rp. 901.800.00 (Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)	

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan rencana dan gambar;
2. Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik bangunan dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak atas lokasi/tanah diatas bangunan tersebut berdiri;
5. Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.

DIKELUARKAN DI : Kotabumi
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 74 Kotabumi - Lampung Utara
Telp. (0724) 21011 Fax (0724) 21011

SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN RUANG

NOMOR : 600/ 57 /16-LU/SKPR/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034;
3. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/333/15-LU/HK/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lampung Utara.
4. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/60/15-LU/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Kriteria dan jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi tim koordinasi penataan ruang daerah serta kriteria dan jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi pemanfaatan ruang;
5. Surat Permohonan atas nama SUBUR RASMANTO tanggal 15 Maret 2021 perihal permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Bangunan TK/PAUD di Dusun Tanjung Asri RT/RW 004/005, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan aspek peruntukan Penataan Ruang, maka kepada :

Nama	: SUBUR RASMANTO
Bertindak Untuk dan Atas Nama	: TK/PAUD
Pekerjaan	: PNS
Alamat Pemohon	: Dusun Tanjung Asri RT/RW 001/0011, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara
Letak Tanah dimohon	: Dusun Tanjung Asri RT/RW 004/005, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara
Luas Tanah dimohon	: 373 M2
Rencana Pemafaatan	: TK/PAUD
Bukti Penguasaan Lahan	: Sertipikat Hak Milik Nomor.02603 An. VIVIT ARIYANA Tanggal Pembukuan 27 Mei 2019
Titik Koordinat	: 4°51'54.8"S 104°57'02.5"E

Pada prinsipnya **dapat disetujui diberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemohon agar dapat meminimalisir dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat sekitar, serta senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar;
2. Pemohon agar dapat memperhatikan Garis Sempadan Bangunan dan Ketinggian Bangunan sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
3. Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian masyarakat sekitar atas dampak dari usaha dimaksud;
4. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah penggunaannya/ peruntukkan ruangnya sesuai dengan maksud permohonan;
5. Dilarang memindah tangankan / memperjual belikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain;
6. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi atau ditaati, maka surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini batal demi hukum, dan tanah tersebut keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula.
7. Surat Keterangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Demikian Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Kotabumi, 5 Maret 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

SYAHEZAL ADHAR SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640220 199103 1 010

Tembusan :

1. Bupati Lampung Utara sebagai laporan;
2. TKPRD Kabupaten Lampung Utara;
3. Kepala DPMPTSP Kab.Lampung Utara;
4. Bertinggal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0710210041112**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN AL ABIZARD LAMPUNG |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun Tanjung Asri , Kel. Kembang Tanjung, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 34581 |
| No. Telepon | : 085269655201 |
| Email | : abizardlampung916@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Oktober 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**